



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

OTORITAS VETERINER KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner dan amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 658/2645/Bangda tanggal 18 Juni 2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Otoritas Veteriner Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OTORITAS VETERINER KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan pemerintahan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
6. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
7. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
8. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
9. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
10. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.

11. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pembentukan dan kelembagaan Otoritas Veteriner;
- b. pengangkatan pejabat Otoritas Veteriner; dan
- c. pemberhentian pejabat Otoritas Veteriner.

BAB III PEMBENTUKAN DAN KELEMBAGAAN OTORITAS VETERINER

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Otoritas Veteriner Kabupaten Humbang Hasundutan.
- (2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sub urusan :
 - a. Kesehatan Hewan; dan
 - b. Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (3) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di unit kerja paling rendah eselon IV pada Dinas.
- (4) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (5) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di wilayah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGANGKATAN PEJABAT OTORITAS VETERINER

Pasal 4

Untuk dapat diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. telah ditetapkan Bupati sebagai Dokter Hewan Berwenang;
- b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 5

- (1) Dokter Hewan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diusulkan oleh kepala Dinas untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner.
- (2) Pengangkatan sebagai pejabat Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V

PEMBERHENTIAN PEJABAT OTORITAS VETERINER

Pasal 6

- (1) Pejabat Otoritas Veteriner Daerah diberhentikan jika yang bersangkutan :
 - a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan; dan/atau
 - b. dicabut sebagai Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 10 Pebruari 2021

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,
ttd

DOSMAR BANJARNAHOR


Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 16 Pebruari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,

TONNY SIHOMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2021 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARWONO SIHOTANG, S.H.
NIP. 19830219 200604 1 005